



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO *JUDICIAL REVIEW*

**(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh
Mahkamah Konstitusi)**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17/PUU-XIX/2021 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

29 SEPTEMBER 2021

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, pukul 12.19 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 17/PUU-XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 17/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU ITE dalam perkara Nomor 17/PUU-XIX/2021, diajukan oleh Rosiana Simon dan Kok An (selanjutnya disebut Para Pemohon).

C. PASAL/AYAT UU ITE YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.*
- (2) *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”.*
- (3) *“Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”.*

Pasal 48

- (1) *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)’.*
- (2) *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)’.*
- (3) *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)’.*

D. BATU UJI

Bahwa Pasal *a quo* dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian UU ITE dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE dianggap:

- 1) menghalangi bahkan berpotensi memidanakan Pemohon I yang mengambil (memindah dan menyimpan secara pribadi) data elektronik hasil pekerjaan Pemohon I pada perusahaan tertentu; dan
- 2) berpotensi memidanakan Pemohon II (*in casu* suami Pemohon I) yang membantu mengingat password akun elektronik milik Pemohon I, di mana

akun elektronik tersebut dipergunakan Pemohon I sebagai wahana menyimpan data elektronik hasil kerja Pemohon I pada suatu perusahaan;

[3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32 UU ITE yang berada dalam Bab VII “Perbuatan Yang Dilarang”, pada intinya berisi hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta badan hukum, terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sementara Pasal 48 UU ITE yang berada dalam Bab XI “Ketentuan Pidana” berisi ancaman pidana bagi jenis pelanggaran yang diatur dalam Pasal 32 UU ITE;

Bahwa dalam perkara *a quo* Mahkamah akan berfokus pada makna Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE yang berkaitan langsung dengan perkara konkret yang dihadapi para Pemohon, namun hal demikian bukan berarti Mahkamah menguji perkara konkret yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah merujuk pada kasus konkret yang dihadapi para Pemohon semata agar dapat menemukan permasalahan spesifik mengenai konstiusionalitas norma yang dihadapi para Pemohon, mengingat ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon terutama Pasal 32 UU ITE mempunyai wilayah pengaturan yang sangat kompleks;

[3.12.1] Bahwa menurut Mahkamah, setelah mencermati permohonan para Pemohon, permasalahan yang dihadapi para Pemohon sehubungan keberadaan Pasal 32 UU a quo adalah larangan untuk “melakukan transmisi”, “memindahkan”, “menyembunyikan”, dan/atau “mentransfer” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, yang kemudian mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia. Informasi dan/atau dokumen elektronik demikian, menurut Pemohon I dalam kasus *a quo*, merupakan hasil kerja Pemohon I sebagai pekerja pada suatu perusahaan. Sedangkan permohonan pengujian atas Pasal 48 UU ITE menurut Mahkamah merupakan konsekuensi dari Pasal 32 UU ITE di mana Pasal 48 UU ITE berisi pengaturan sanksi pidana bagi pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam Pasal 32 UU ITE;

Bahwa Mahkamah dapat memahami semangat UU ITE yang melindungi hak setiap orang, baik orang maupun badan hukum, atas kerahasiaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik miliknya. Dalam era teknologi di mana hampir semua data pribadi warga negara ditulis dalam bentuk dokumen elektronik, atau setidaknya disimpan dalam suatu sistem elektronik, maka memang diperlukan bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik dibandingkan perlindungan atas data-data konvensional terutama dalam hal cara pengambilan, pemindahan, dan/atau penyimpanan data dimaksud;

[3.12.2] Bahwa hal demikian telah pula ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019 pada Paragraf [3.16], hlm. 182-

183, yang menyatakan "... norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 secara jelas ditujukan untuk melarang suatu perbuatan tertentu yang berdampak pelanggaran terhadap hak orang lain. Norma *a quo* tidak lain dimaksudkan agar negara memberikan perlindungan terhadap hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya”;

Bahwa perlindungan atas data pribadi merupakan hak konstitusional yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 terutama secara eksplisit terdapat pada norma “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi”. Dari perspektif perlindungan data pribadi, secara umum Mahkamah tidak menemukan adanya permasalahan konstitusionalitas norma dalam larangan yang dirumuskan oleh Pasal 32 UU ITE, baik di ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya larangan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, mentransfer, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik milik orang atau milik publik, menurut Mahkamah memang diperlukan demi melindungi hak atau kepentingan warga negara pada umumnya;

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang sedikit berbeda konteks dengan isu perlindungan informasi atau data elektronik pribadi. Isu hukum demikian adalah mengenai data elektronik atau informasi elektronik yang dihasilkan dari suatu hubungan kerja;

Mahkamah menemukan adanya kekhawatiran pada diri Pemohon I bahwa hak Pemohon I untuk memperoleh pengakuan secara proporsional dari perusahaan tempatnya bekerja atas hasil kerjanya akan hilang manakala Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE diterapkan. Hal demikian karena Pasal 32 UU ITE, menurut para Pemohon, dapat ditafsirkan sebagai larangan bagi Pemohon I untuk memindahkan/menyimpan salinan data digital milik perusahaan yang mana setidaknya sebagian dari data digital tersebut turut dihasilkan atau dibuat oleh Pemohon I;

Kekhawatiran juga muncul pada diri Pemohon II terkait potensi dipergunakannya Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon II dengan alasan Pemohon II telah membantu Pemohon I (yaitu istri Pemohon II) menyimpan/mengingat *password* akun sistem elektronik yang dipergunakan Pemohon I sebagai sarana menyimpan data perusahaan yang disalinnya;

Dari permasalahan para Pemohon demikian, persoalan utama yang akan dijawab Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE menjadi inkonstitusional manakala ditafsirkan sebagai pelarangan bagi Pemohon I yang menyalin data perusahaan dalam rangka membuktikan kinerjanya. Serta, apakah kondisi inkonstitusionalitas juga terjadi manakala Pasal 32 *juncto* Pasal

48 UU ITE ditafsirkan sebagai larangan bagi Pemohon II untuk membantu mengingat-ingat *password* akun sistem elektronik Pemohon I yang sistem elektronik tersebut dipergunakan untuk menyimpan data milik pihak lain;

[3.13.1] Bahwa permasalahan para Pemohon dalam kaitannya dengan Pasal 32 UU ITE tersebut erat bertalian dengan status Pemohon I sebagai (mantan) pekerja suatu perusahaan yang seluruh atau setidaknya sebagian hasil pekerjaannya dituangkan dalam bentuk data dan/atau dokumen digital. Sebagai pekerja yang terikat hubungan kerja secara kontraktual dengan perusahaan (sebagai pemberi kerja), tentu saja hasil pekerjaan Pemohon I baik berupa data dan/atau dokumen maupun hasil pekerjaan lainnya adalah milik perusahaan;

Pemberi kerja (baik perorangan maupun badan hukum) berhak untuk meminta bahkan mewajibkan pegawai/karyawan merahasiakan segala sesuatu hasil pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, kecuali secara khusus diatur berbeda oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hak pemberi kerja yang dilakukan pekerja merupakan perbuatan wanprestasi yang dapat berakibat hukum secara keperdataan, bahkan dimungkinkan pelanggaran demikian menjadi dasar bagi pelaporan dan pengenaan pidana tertentu bagi pekerja yang membocorkan rahasia pemberi kerja. Namun demikian, batas antara informasi yang bersifat rahasia dan yang bukan rahasia tentunya harus dijelaskan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Hal demikian dari perspektif pekerja akan memberikan kejelasan akan hak dan tanggung jawabnya, serta dari perspektif pemberi kerja akan memudahkan untuk melakukan pengawasan;

[3.13.2] Kewajiban pekerja untuk merahasiakan informasi vital perusahaan, yang di sisi lain merupakan hak bagi pemberi kerja, menurut Mahkamah tetap ada batas-batasnya. Batas yang utama adalah sepanjang kerahasiaan tersebut tidak melanggar hukum, dan batas lainnya adalah sepanjang kerahasiaan demikian tidak memutus sama sekali hubungan antara pekerja dengan hasil kerjanya;

Hubungan demikian menurut Mahkamah adalah hubungan atau ikatan batin antara pekerja dengan hasil kerjanya; kemudian berlanjut menjadi pengakuan pemberi kerja akan kontribusi pekerja bagi suatu hasil kerja; dan atas dasar pengakuan hasil kerja itulah pekerja akan memperoleh upah, gaji, atau penghasilan lain secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja. Hubungan antara pekerja dengan hasil kerja yang demikian menurut Mahkamah tidak boleh diputus atau dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan terkait rahasia perusahaan;

[3.13.3] Dalam dunia kerja terutama industri, terputus atau terasingnya pekerja dari hasil kerjanya merupakan hal yang lazim terjadi terutama karena diterapkannya sistem atau mekanisme kerja ban berjalan yang menuntut spesialisasi pekerja, di mana pada akhirnya karya seorang pekerja hanya

menyumbangkan sebagian saja dari bentuk utuh suatu produk. Keterputusan hubungan demikian merupakan kondisi psikologis yang terjadinya “tidak disengaja” dan dengan demikian hukum tidak perlu mencampurinya. Negara perlu ikut campur dalam rangka mencegah keterputusan hubungan yang disengaja, apalagi jika kesengajaan tersebut menimbulkan kerugian bagi pekerja yang memang secara riil berkontribusi atas hasil kerja tersebut;

Dalam kaitannya dengan hal demikian, menurut Mahkamah pekerja berhak untuk mengetahui dan memperoleh akses yang layak atas hasil kerjanya, meskipun hasil kerjanya merupakan bagian dari rahasia perusahaan. Hak pekerja demikian bukan berarti membebaskan yang bersangkutan untuk membuka serta menyebarkan rahasia perusahaan, apalagi dengan motivasi memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, melainkan hak demikian menurut Mahkamah muncul semata-mata untuk kepentingan pembuktian kinerja bagi pekerja bersangkutan;

[3.13.4] Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, bagi Mahkamah, mengetahui dan mengakses hasil kerja semata-mata demi pembuktian kinerja merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh UUD 1945. Konteks perlindungan demikian diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Lebih lanjut, frasa “perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dalam Pasal 28D ayat (2) *a quo* menurut Mahkamah adalah perlindungan bagi dua pihak sekaligus yaitu pemberi kerja dan pekerja. Hak pemberi kerja dalam hal ini adalah untuk meminta pekerja menjaga rahasia perusahaan demi kepentingan bisnis perusahaan, serta di sisi lain menjamin hak pekerja untuk mengakses setidaknya mengetahui hasil kerjanya sepanjang untuk kepentingan pembuktian kinerja;

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan pidana yang terdiri dari tiga ayat mengatur larangan sebagai berikut:

- "(1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3)Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya."

Larangan dalam Pasal *a quo* kemudian dikuatkan dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 48 UU ITE. Selengkapnya Pasal 48 UU ITE mengatur bahwa:

- "(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

[3.15] Menimbang bahwa anggapan hak konstitusional para Pemohon berpotensi dilanggar oleh ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE akan dijawab oleh Mahkamah dengan menguraikan unsur-unsur delik terutama Pasal 32 UU ITE;

Secara doktrinal terdapat unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) untuk menjatuhkan pidana. Terhadap unsur objektif, salah satu unsur yang esensial adalah unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada unsur tersebut. Tidak terbuktinya salah satu unsur tersebut membawa konsekuensi seseorang (terdakwa) tidak dapat dijatuhi pidana. Hal demikian berlaku umum bagi semua ketentuan pidana dan pemidanaan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di antaranya UU ITE;

Ayat-ayat dalam Pasal 32 UU ITE itu sendiri terdiri dari delik formil dan delik materiil. Ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik formil yang melarang dilakukannya suatu perbuatan/tindakan, sementara ayat (3) merupakan delik materiil yang mengatur bahwa suatu perbuatan atau tindakan menjadi terlarang jika menimbulkan akibat tertentu;

Setelah Mahkamah mencermati Pasal 32 ayat (1) UU ITE, unsur delik dalam pasal *a quo* adalah:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa hak atau melawan hukum;
4. dengan cara apa pun;
5. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan;
6. suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan
7. milik orang lain atau milik publik.

Dari unsur-unsur tersebut Mahkamah berpendapat unsur delik yang berkenaan dengan akses atas hasil kinerja dalam suatu hubungan kerja adalah unsur delik “tanpa hak atau melawan hukum”. Unsur delik “tanpa hak atau melawan hukum” inilah yang menurut Mahkamah berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, di mana para Pemohon dihadapkan pada kasus konkret yaitu diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pencurian data perusahaan (*vide* pertimbangan Mahkamah atas kedudukan hukum para Pemohon);

Unsur delik “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang juga terdapat dalam ayat (2), dalam kaitannya dengan isu hubungan kerja perlu dipertimbangkan lebih khusus. Hal demikian karena karakteristik suatu hubungan kerja berbeda dengan karakteristik hubungan biasa, sehingga ketentuan pembedaan antara kedua bidang tersebut sangat dimungkinkan akan berbeda;

[3.15.1] Bahwa hukum Indonesia mengenal adanya asas hukum mengenai kebebasan berkontrak yang menempatkan perjanjian keperdataan antara dua orang, atau lebih, sebagai hal yang berkekuatan hukum atau mengikat bagi para pihak agar memenuhi kewajiban masing-masing dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*). Asas tersebut kemudian dituangkan sebagai norma hukum pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”;

Bahwa muatan atau isi dari kesepakatan, kontrak, atau perjanjian yang bersifat privat demikian tidak dicampuri negara selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Bahwa 4 (empat) syarat tersebut menjadi pembatas agar suatu perjanjian keperdataan tidak bersifat eksploitatif dan semena-mena yang dapat menindas bahkan mencelakakan salah satu pihak dalam perjanjian. Syarat demikian pula yang menjadi pembatas wilayah hukum privat dengan wilayah hukum publik, yang artinya ketika terjadi manipulasi atas syarat sahnya suatu perjanjian, maka negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi terhadap wilayah hukum privat khususnya kontrak/perjanjian;

Bahwa konteks perkara *a quo* menunjukkan adanya pertentangan antara hak pemberi kerja untuk merahasiakan suatu hasil kerja dengan hak pekerja untuk mengakses hasil kerja, yang bertalian erat dengan asas kebebasan berkontrak. Hal demikian memunculkan pertanyaan bagaimana cara pekerja membuktikan kinerja mereka ketika suatu hasil kerja dilarang untuk diakses

pemberi kerja. Atau, bolehkah pekerja mengakses suatu hasil kerja yang menurut kontrak/perjanjian kerja adalah hal yang rahasia;

[3.15.2] Bahwa dalam suatu skema hubungan kerja terlihat Pasal 32 UU ITE berada di tengah tarik-menarik antara kebutuhan pemberi kerja untuk merahasiakan hasil kerja, di sisi lain kebutuhan pekerja untuk membuktikan kontribusinya atas suatu hasil kerja. Kehendak pemberi kerja agar hasil kerja dirahasiakan, bahkan oleh pekerja yang ikut mengerjakan hal tersebut, dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan pemberi kerja untuk, antara lain, merumuskan strategi maupun inovasi dalam menghadapi dan bertahan dalam persaingan bisnis. Di sisi pekerja, ketatnya kerahasiaan hasil kerja demikian dapat mengakibatkan kesulitan manakala pekerja dituntut secara ketat membuktikan kinerjanya sebagai pekerja;

Sebaliknya, tidak adanya kerahasiaan atas suatu hasil kerja akan memudahkan bagi pekerja untuk membuktikan kinerjanya. Namun dari sisi pemberi kerja, terutama jika pemberi kerja adalah badan usaha yang profit oriented, ketiadaan rahasia atas hasil kerja dapat mengakibatkan kegagalan strategi dan inovasi sehingga pemberi kerja kehilangan daya kompetisinya;

Kondisi tarik-menarik antara kebutuhan pemberi kerja dengan pekerja semakin kompleks karena acapkali hasil kerja tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya pemberi kerja, dan kemudian sifat kerahasiaannya diperjanjikan secara hukum antara pemberi kerja dengan penerima kerja dalam sebuah kontrak kerja atau perjanjian yang sejenis. Sehingga, jamak muncul pemahaman bahwa ketika pekerja mengakses hasil kerjanya, sementara di saat yang sama hasil kerja demikian merupakan rahasia perusahaan/pemberi kerja, lantas pekerja yang bersangkutan dianggap melanggar hak pemberi kerja dan karenanya pekerja bersangkutan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Seandainya petitum demikian dikabulkan oleh Mahkamah, maka Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE akan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dengan kata lain tidak lagi berlaku sebagai hukum. Konsekuensi hukum yang kemudian mengikuti adalah perbuatan atau tindakan yang sebelumnya dilarang oleh Pasal 32 UU ITE, dan pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana, akan menjadi perbuatan atau tindakan yang tidak lagi terlarang;

Bahwa apabila petitum para Pemohon dikabulkan, akan berakibat setiap orang dapat melakukan, tanpa harus khawatir dipidana, berbagai perbuatan atau tindakan antara lain mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,

merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, serta dapat pula memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Meskipun masih ada berbagai peraturan perundang-undangan lain selain UU ITE yang melarang perbuatan atau tindakan tersebut, namun menurut Mahkamah dihapuskannya larangan dan pidana dalam Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE akan menimbulkan potensi kerugian yang besar bagi warga negara pada umumnya. Kerugian demikian terutama berkaitan erat dengan kepastian hukum akan kepemilikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta jaminan akan keaslian isinya;

Bahwa di satu sisi potensi kerugian para Pemohon memang dapat hilang seiring hapusnya kekuatan mengikat norma Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE. Akan tetapi di sisi lain, pada kasus berbeda, informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki atau dibuat oleh para Pemohon justru berpotensi tidak terlindungi manakala Pasal 32 dan Pasal 48 tidak ada. Hal demikian karena, sekali lagi, konstruksi Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE adalah perlindungan atas hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya;

Bahwa Mahkamah menilai ketentuan Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan yang dirumuskan sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi/komunikasi, terutama ketika teknologi menciptakan kebutuhan akan berbagai dokumen elektronik sekaligus mempermudah akses setiap orang pada berbagai informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang/pihak lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi, sekaligus menjamin agar transaksi atau pertukaran informasi elektronik berjalan dengan baik tanpa merugikan siapapun penggunaannya. Jaminan keamanan data pribadi serta jaminan terselenggaranya pertukaran informasi secara valid dan jujur merupakan prakondisi bagi terpenuhinya hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga masyarakat;

[3.17] Menimbang bahwa setelah memberikan pertimbangan hukum atas permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, Mahkamah perlu mengemukakan pendapat bahwa penentuan/penilaian apakah suatu perbuatan termasuk kategori yang dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai perbuatan pidana menurut Pasal 32 UU ITE, hal demikian sudah merupakan wilayah penerapan norma;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan

hukum kepada setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

F. AMAR PUTUSAN

Menolak Permohonan Para Pemohon.

G. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 17/PUU-XIX/2021 yang menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya terhadap pengujian UU ITE mengandung arti bahwa ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2021**

